

**Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal**  
**Siji Fixed Link**  
**PT Asuransi Simas Jiwa**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	SiJi Fixed Link
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link
Deskripsi Produk	:	SiJi Fixed Link merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis.
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)
<b>Fitur Utama</b>		
Usia masuk	:	Tertanggung : 1 tahun – 80 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 95 tahun
Uang Pertanggungan	:	1. Untuk Premi <i>Basic</i> Sekaligus yang diterima lebih kecil atau sama dengan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 2. Untuk Premi <i>Basic</i> Sekaligus yang diterima lebih besar dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Uang Pertanggungan adalah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus.
Pembayaran Premi	:	1. Pembayaran Premi dibayarkan secara sekaligus. 2. Minimum Premi <i>Basic</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 3. Maksimum premi <i>basic</i> sekaligus adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 4. Minimum Premi <i>Top Up</i> Sekaligus adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Masa Pertanggungan	:	Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Alokasi Dana Investasi	:	100% (seratus persen) dari Premi <i>Basic</i> Sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> Sekaligus.
<b>Manfaat Asuransi Dasar</b>		
<p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit atau karena kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p> <p>Perhitungan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya pengelolaan (BP). Sebagai mana dirumuskan sebagai berikut:</p> <p><b>NPB = NP – BP</b></p> <p>dimana :</p> <p>NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung</p> <p>NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia</p> <p>BP : Biaya Pengelolaan</p> <p>Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan</p>		
<p><b>2. Manfaat Penarikan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)</b></p> <p>Pada akhir/jatuh tempo RPI, Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan penarikan nilai polis; atau</li> <li>• Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada); atau</li> <li>• Melakukan penarikan seluruh nilai polis.</li> </ul>		

Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun premi Top Up Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPB = NP - BP$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal RPI

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

### 3. Manfaat Penarikan Bukan pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.

Penarikan bukan pada tanggal baik pada transaksi premi baru maupun premi *top up* sekaligus adalah Nilai polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi dengan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut: .

$$NPB = NP - BP$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) yang ditentukan di awal Tanggal RPI.

### Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Pasar  
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas  
Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis  
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis.
7. Risiko Kredit  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

9. Risiko Pajak


Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

**Pengecualian**

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. *Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/ pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).*

Pilihan Jenis Investasi	
Grafik Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2022)	Kebijakan Investasi
SiJi Fixed Fund (Tingkat Risiko Rendah)	
 <p>Merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maximum 100% (seratus perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap, minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) instrumen-instrumen investasi pasar uang, reksadana equitas, reksadana balance, efek pasar modal (ekuitas), dan atau minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 100% (seratus perseratus) pada reksadana pendapatan tetap.</p>	

Deksripsi Tingkat Risiko						
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/ atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.					
Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2022)						
Tanggal Peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	Sejak peluncuran
Siji Fixed Fund						
Mei 2022	Dana Investasi	0.82%	0.00%	1.78%	5.56%	22.46%
	Tolak Ukur	0.06%	-1.17%	-0.97%	1.73%	10.75%

**Catatan:**

1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk SiJi Fixed Link;
2. Bank Rakyat Indonesia Tbk. bertindak sebagai bank custodian;
3. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
4. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi;
5. Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum;
6. Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya pengelolaan investasi.
7. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung
8. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink
9. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama;
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa ([SimasJiwa.co.id](http://SimasJiwa.co.id))

Ilustrasi Produk	
Tanggal Mulai Asuransi	: 08/12/2022
Nama Calon Pemegang Polis	: Muhamad Hidayat
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis	: 07/01/1982
Usia Calon Pemegang Polis	: 41 tahun
Nama Calon Tertanggung	: Muhamad Hidayat
Tanggal Lahir Calon Tertanggung	: 07/01/1982
Usia Calon Tertanggung	: 41 tahun
Masa Asuransi	: 59 tahun
Rencana Penarikan Investasi	: 6 bulan
Ilustrasi Tingkat Investasi	: 6,25% per tahun
Metode Pembayaran Premi	: SEKALIGUS
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Premi Basic Sekaligus	: Rp. 20.000.000,00
Premi Top Up Sekaligus	: Rp. 30.000.000,00
Premi Total	: Rp. 50.000.000,00
Uang Pertanggungan	: Rp. 25.000.000,00
Pilihan Dana Investasi	: 100% SiJi Fixed Fund

#### Estimasi Nilai Dana Investasi

Tanggal Rencana Penarikan Investasi	Umur Tertanggung (Tahun)	Umur Polis (Bulan)	Premi Basic Sekaligus	Premi Top Up Sekaligus	Estimasi Nilai Polis dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>2</sup>			Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>3</sup>			Estimasi Manfaat Meninggal dalam jutaan rupiah (akhir periode) <sup>4</sup>		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
07-06-2023	41	6	20	30	50.88	51.25	52.25	50.88	51.25	51.56	75.88	76.25	76.56
07-12-2023	41	12	0	0	51.77	52.53	54.60	51.77	52.53	53.17	76.77	77.53	78.17
07-06-2024	42	18	0	0	52.67	53.84	57.06	52.67	53.84	54.84	77.67	78.84	79.84
07-12-2024	42	24	0	0	53.59	55.19	59.63	53.59	55.19	56.55	78.59	80.19	81.55
07-06-2025	43	30	0	0	54.53	56.57	62.31	54.53	56.57	58.32	79.53	81.57	83.32
07-12-2025	43	36	0	0	55.49	57.98	65.11	55.49	57.98	60.14	80.49	82.98	85.14
07-06-2026	44	42	0	0	56.46	59.43	68.04	56.46	59.43	62.02	81.46	84.43	87.02
07-12-2026	44	48	0	0	57.44	60.92	71.11	57.44	60.92	63.96	82.44	85.92	88.96
07-12-2036	54	168	0	0	81.27	99.82	171.48	81.27	99.82	138.59	106.27	124.82	163.59
07-12-2041	59	228	0	0	96.67	127.78	266.31	96.67	127.78	209.63	121.67	152.78	234.63
07-12-2046	64	288	0	0	114.98	163.57	413.57	114.98	163.57	317.08	139.98	188.57	342.08
07-12-2051	69	348	0	0	136.76	209.39	642.27	136.76	209.39	479.62	161.76	234.39	504.62
07-12-2056	74	408	0	0	162.67	268.04	997.42	162.67	268.04	725.46	187.67	293.04	750.46
07-12-2061	79	468	0	0	193.49	343.11	1548.96	193.49	343.11	1097.32	218.49	368.11	1122.32
07-12-2066	84	528	0	0	230.14	439.21	2405.49	230.14	439.21	1659.78	255.14	464.21	1684.78
07-12-2071	89	588	0	0	273.74	562.22	3735.65	273.74	562.22	2510.56	298.74	587.22	2535.56
07-12-2076	94	648	0	0	325.60	719.69	5801.35	325.60	719.69	3797.43	350.60	744.69	3822.43
07-12-2081	99	708	0	0	387.29	921.27	9009.33	387.29	921.27	5743.93	412.29	946.27	5768.93

\* Ilustrasi Tingkat Investasi dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan perusahaan pada saat awal pertanggungan.

\*\* Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Pengelolaan.

\*\*\* Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.

\*\*\*\* Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.

Jenis Fund	Alokasi Investasi	Asumsi Hasil Per-tahun		
		Rendah	Sedang	Tinggi
SiJi Fixed Fund	100%	3,50%	5,00%	9,00%

#### Catatan:

1. Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan

kebijakan Penanggung pada saat awal pertanggungan;

2. Estimasi Nilai Polis (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang belum memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
3. Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.
4. Estimasi Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.
5. Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang

Ketentuan Produk																
A. Definisi																
Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa														
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.														
Tertanggung	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.														
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.														
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan.														
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.														
Masa Leluasa ( <i>Grace period</i> )	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.														
Nilai Polis	:	Nilai dari jumlah unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit.														
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.														
Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)	:	Tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh Penanggung di awal pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya pengelolaan serta dapat berubah pada setiap perpanjangan RPI.														
Biaya Pengelolaan (BP)	:	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan pengelolaan Dana Investasi.														
Nilai Polis yang Dibayarkan	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit dikurangi Biaya Pengelolaan.														
B. Biaya-biaya																
Biaya Pengelolaan	<p>Biaya Pengelolaan sebagaimana diatur sebagai berikut:</p> <p>Apabila Nilai Polis sesuai harga unit lebih besar dari Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka kepada Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pengelolaan sebagai berikut:</p> <p>1. Untuk penarikan pada tanggal RPI, penarikan yang dilakukan karena klaim kematian, penarikan karena berakhirnya masa asuransi atau pada saat tanggal RPI walaupun pemegang polis tidak melakukan penarikan Nilai Polis:</p> <p><math display="block">BP = \text{Faktor Biaya Pengelolaan} \times [\text{Nilai Polis} - (\text{Nilai Investasi Awal} + \text{Hasil Investasi})]</math></p> <p>dan</p> <p><math display="block">\text{Hasil Investasi} = \text{Nilai Investasi Awal} \times \text{Ilustrasi Tingkat Investasi}</math></p> <p>Faktor Biaya Pengelolaan ditentukan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Tahun Polis Ke</th><th>Faktor Biaya Pengelolaan</th></tr><tr><td>1 sampai dengan 5</td><td>100%</td></tr><tr><td>6</td><td>80%</td></tr><tr><td>7</td><td>60%</td></tr><tr><td>8</td><td>40%</td></tr><tr><td>9</td><td>25%</td></tr><tr><td>10 dst</td><td>20%</td></tr></table> <p>2. Untuk Penarikan diluar tanggal RPI:</p>		Tahun Polis Ke	Faktor Biaya Pengelolaan	1 sampai dengan 5	100%	6	80%	7	60%	8	40%	9	25%	10 dst	20%
Tahun Polis Ke	Faktor Biaya Pengelolaan															
1 sampai dengan 5	100%															
6	80%															
7	60%															
8	40%															
9	25%															
10 dst	20%															

	<p>BP = 15% x Nilai Polis yang ditarik</p> <p>Biaya Pengelolaan tidak akan dikenakan (sama dengan nol) apabila Nilai Polis sesuai harga unit kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI).</p>
Biaya Akuisisi	Biaya akuisisi tidak dikenakan untuk Premi <i>Basic</i> sekaligus maupun Premi <i>Top Up</i> sekaligus.
Biaya Duplikat Polis	Biaya duplikat polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).
<b>C. Freelook Period</b>	
<p>1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (<i>Freelook Period</i>).</p> <p>2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungannya berakhir.</p>	
<b>D. Persyaratan dan Tata Cara</b>	
<p><b>1. Pengajuan Asuransi Jiwa</b></p> <p>a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>• Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa;</li> <li>• Salinan kartu Identitas;</li> <li>• Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);</li> <li>• Bukti pembayaran premi pertama; dan</li> <li>• Dokumen Pendukung lainnya.</li> </ul> <p>b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas;</p> <p>c. Semua transaksi <i>new business</i> dan <i>top up</i> merupakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak uang premi diterima di rekening Penanggung;</p> <p>d. Transaksi penarikan pada tanggal RPI menggunakan Harga Unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari dokumen lengkap dan persyaratan dipenuhi.</p> <p><b>2. Prosedur Pembayaran Premi</b></p> <p>Pembayaran premi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Penanggung.</p> <p><b>3. Prosedur Pengajuan Klaim</b></p> <p>Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);</li> <li>• Polis (asli);</li> <li>• Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;</li> <li>• Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);</li> <li>• Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;</li> <li>• Hasil visum et repertum (bila diperlukan);</li> <li>• Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;</li> <li>• Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;</li> <li>• Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);</li> </ul> <p><b>4. Tanggal Perhitungan Unit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari kerja;</li> <li>• Semua transaksi <i>new business</i> dan <i>top-up</i> menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3), dihitung sejak premi diterima di rekening Penanggung;</li> <li>• Transaksi penarikan pada tanggal rencana penarikan investasi menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal perhitungan tiga hari sebelum (H-3) dari tanggal rencana penarikan investasi;</li> </ul> <p><b>5. Maksimum Uang Pertanggungan</b></p> <p>Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis SiJi Fixed Link dan/ atau lebih dari 1 (satu) Polis yang merupakan nama lain dari Polis SiJi Fixed Link namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis SiJi Fixed Link yang diterbitkan oleh Penanggung, maka total uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan untuk Tertanggung yang sama adalah maksimum Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).</p> <p><b>6. Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal &amp; Surrender</i>)</b></p> <p>a. Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.</p> <p>b. Untuk penarikan manfaat di luar tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 15% dari Nilai Tunai yang ditarik.</p> <p>c. Pada tanggal RPI maupun sebelum tanggal RPI supaya Polis tetap berjalan, maka penarikan harus menyisakan minimal sebesar Premi <i>Basic</i>-nya.</p> <p>d. Penarikan Premi <i>Basic</i> Sekaligus akan menyebabkan Polis otomatis berakhir, sehingga jika ada Premi <i>Top Up</i> pada Polis tersebut, harus dilakukan penarikan Premi <i>Top Up</i> bersamaan dengan Premi <i>Basic</i> Sekaligus.</p>	
<b>E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah</b>	
1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam	

operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau e-mail: [cs@simasjiwa.co.id](mailto:cs@simasjiwa.co.id). Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses website [simasjiwa.co.id](http://simasjiwa.co.id) pada menu Layanan.

2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
  - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
  - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
  - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.

Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.



**Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)**

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi SiJi Fixed Link adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi SiJi Fixed Link terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
6. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
7. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
8. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
9. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
10. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
13. Dalam hal tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan nilai polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggungan tetap berjalan Rencana Penarikan Investasi maka Pertanggungan tetap berjalan, dan Penanggung akan menarik biaya pengelolaan (jika ada) dari jumlah unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis;
14. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
15. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
16. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) ini, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk biaya dan risiko, yang ditandatangani atau disetujui oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
17. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi SiJi Fixed Link dapat dilihat melalui website [SimasJiwa.co.id](http://SimasJiwa.co.id)

08 Desember 2022	08 Desember 2022	
Calon Pemegang Polis :	Tanda Tangan Agen :	
Muhamad Hidayat	DAYAT	Kode Agen: M00001
Tanggal Cetak : Invalid date		

# SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) SIJI FIXED LINK

No. Blangko :  
No. SPAJ : ES2212001208  
No. Polis :

Diisi oleh Tenaga Pemasar

Kode Referral	001191
Kode Tenaga Penutup	001191
Nama Tenaga Penutup	Dayat
Kode Region	X90000

Nomor Virtual Account Penyetoran Premi Pertama Bank ICBC cabang MH. Thamrin (IDR)	Nomor Virtual Account Penyetoran Premi Pertama Bank ICBC cabang MH. Thamrin (USD)
0120020100001557543 a.n PT. Asuransi Simas Jiwa	0120020100001558720 a.n PT. Asuransi Simas Jiwa

## A. DATA CALON PEMEGANG POLIS

## DATA CALON TERTANGGUNG

1. Nama Lengkap	: Muhamad Hidayat	Muhamad Hidayat
2. Nama Ibu Kandung	: solha hasibuan	solha hasibuan
3. Bukti Identitas	: KTP	KTP
4. No. Bukti Identitas	: 3275020701820017	3275020701820017
5. Warga Negara	: Indonesia	Indonesia
6. Tempat/Tanggal Lahir	: medan, 07/01/1982	medan, 07/01/1982
7. Jenis Kelamin	: Pria	Pria
8. Status	: Menikah	Menikah
9. Agama	: Islam	Islam
10. Alamat Rumah	: Rumah Kode Pos : 15414 Kec. Ciputat Kel. Serua Kota : Kota Tangerang Selatan Prov: Banten	Rumah Kode Pos : 15414 Kec. Ciputat Kel. Serua Kota : Kota Tangerang Selatan Prov: Banten
11. Alamat Korespondensi	: Rumah Kode Pos : 15414 Kota : KOTA TANGERANG SELATAN Prov : BANTEN	Rumah Kode Pos : 15414 Kota : KOTA TANGERANG SELATAN Prov : BANTEN
12. No. WhatsApp	: 62 81905057062	62 81905057062
13. No. Handphone	:	
14. E-mail	: muhamad.hidayat@simasjiwa.co.id	muhamad.hidayat@simasjiwa.co.id
15. Pekerjaan	: Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
16. No. NPWP	: 0	0
17. Jabatan	: staff	staff
18. Lama Bekerja / Usaha	: 7 Tahun	7 Tahun
19. Bidang Pekerjaan / Usaha	: Jasa Keuangan	Jasa Keuangan
20. Penghasilan Kotor / thn (IDR)	: > Rp. 250 Juta - Rp. 500 Juta	> Rp. 250 Juta - Rp. 500 Juta
21. Sumber Penghasilan	: Gaji	Gaji
22. Tujuan Membeli Asuransi	: Proteksi	Proteksi
23. Sumber Pendanaan Pembelian Asuransi	: Gaji	Gaji
24. Calon Pemegang Polis adalah	: Diri Sendiri	Diri Sendiri

## B. DATA REKENING CALON PEMEGANG POLIS

1	Mata Uang dan Jenis Fund	:	Rp. dengan SiJi Fixed Fund												
2	Premi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Premi</th> <th>IDR</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Sekaligus</td> <td>Rp. 20.000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Premi Top Up</td> <td>Rp. 30.000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PREMI</td> <td>Rp. 50.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Premi	IDR	USD	Premi Sekaligus	Rp. 20.000.000,00		Premi Top Up	Rp. 30.000.000,00		TOTAL PREMI	Rp. 50.000.000,00	
Premi	IDR	USD													
Premi Sekaligus	Rp. 20.000.000,00														
Premi Top Up	Rp. 30.000.000,00														
TOTAL PREMI	Rp. 50.000.000,00														
4	Rencana Penarikan Investasi (RPI)	:	6 Bulan												
5	Pilihan Rencana Penarikan Investasi	:	Tidak Melakukan Penarikan Seluruh Nilai Polis												

(Apabila Pemegang Polis akan mengambil Nilai Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukannya dengan pemberitahuan tertulis 7 hari kerja sebelum jatuh tempo RPI)

No	Nama (sesuai dengan KTP/Akta Kelahiran)	Pria/Wanita	Tanggal Lahir	Hubungan dengan Calon Tertanggung	Manfaat (%)
1	Fitri	Wanita	25/02/1980	Suami/Istri	100
2					
3					
4					

1	Apakah dalam 5 tahun terakhir Anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit/dalam masa pengobatan/dianjurkan untuk berobat/melakukan pemeriksaan kesehatan tertentu? Jika "YA", Jelaskan :	Tidak
2	Apakah Anda pernah atau sedang menderita salah satu atau beberapa penyakit: cacat, tumor/kanker, TBC, asma, kencing manis, hati, ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, gangguan jiwa atau penyakit lainnya? Jika "YA", Jelaskan :	Tidak
3	Apakah Anda sudah mempunyai atau sedang mengajukan Polis Asuransi Jiwa/Polis Asuransi Kecelakaan/Polis Asuransi Kesehatan baik di PT Asuransi Simas Jiwa maupun di perusahaan asuransi lainnya? Jika "YA", sebutkan nama perusahaan, jenis asuransi, uang pertanggungan, tarif premi yang dikenakan (Standar/Ekstra Premi/Ditunda/Ditolak) dan jelaskan alasannya:	Tidak

Saya Calon Tertanggung dan Calon Pemegang Polis menyatakan: (1). Mengerti bahwa tidak ada pernyataan, keterangan atau persetujuan yang diberikan oleh siapapun, termasuk tenaga pemasar PT AsuransiSimas Jiwa, yang dapat mengikat PT Asuransi Simas Jiwa kecuali apabila diberikan secara tertulis dan disahkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa sebagaimana tercantum dalam Polis. (2). Mengerti bahwa PTAsuransi Simas Jiwa dalam menerima pertanggungan yang diminta ini berdasarkan pernyataan dan keterangan yang Saya/Kami berikan, termasuk data pendukung (jika ada). Oleh karena itu Saya/Kamimengerti dan menyetujui bahwa apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan/keterangan/data yang Saya/Kami berikan ini keliru atau tidak benar atau yang Saya/Kami ketahui tetapi tidak Saya/Kamiberitahukan kepada PT Asuransi Simas Jiwa bersama Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ini, maka mengakibatkan pertanggungan yang diadakan berdasarkan pengajuan ini menjadi batal (Pasal 251 KUHD) dan PT Asuransi Simas Jiwa tidak berkewajiban membayarkan klaim yang diajukan atasnya. (3). Mengerti bahwa PT Asuransi Simas Jiwa berhak menggunakan informasi pribadi (antara lain nama, alamat, nomor telepon dan lainnya) yang Saya/Kami berikan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) ini untuk memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis setelah diterbitkan dan memberi informasi produk terbaru dan informasi terkait lainnya dari waktu ke waktu. (4). Dalam hal terdapat perbedaan data yang Saya/Kami berikan antara SPAJ dan/atau Form-form (jika ada) maka data terakhir tersebut diartikan sebagai pengkinian data yang Saya/Kami lakukan kecuali untuk informasi yang berkenaan dengan pekerjaan dan alamat. (5). Saya/Kami menyatakan bahwa seluruh data yang Saya/Kami berikan baik saat ini dan/atau di kemudian hari adalah benar dan membebankan PT Asuransi Simas Jiwa dari segala tuntutan atas pengkinian data yang Saya/Kami lakukan. (6). Menenerima dan memahami ilustrasi yang menjelaskan Produk dan Manfaat Asuransi serta Saya/Kami sendiri yang menandatangani SPAJ ini. (7). PT Asuransi Simas Jiwa telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan dengan ini Saya/Kami menjamin bahwa sumber dana untuk pembayaran premi yang disetorkan kepada PT Asuransi Simas Jiwa bukan berasal dari hasil tindak pidana. (8). Memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena terjadinya risiko meninggal dunia pada diri Saya/Kami atau oleh hal yang ditetapkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PT Asuransi Simas Jiwa untuk meminta keterangan mengenai data Saya/Kami kepada pihak terkait seperti dokter, rumah sakit, klinik, kantor asuransi dan organisasi lain atau perorangan yang mempunyai catatan keterangan atau informasi/data atau mengetahui keadaan medis/kesehatan diri Saya/Kami. Sehubungan dengan hal ini, Saya/Kami memberikan persetujuan kepada pihak terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan PT Asuransi Simas Jiwa atau pihak lain yang berkepentingan. (9). Memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena terjadinya risiko meninggal dunia pada diri Saya/Kami atau oleh hal yang ditetapkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PT Asuransi Simas Jiwa memberikan kuasa, untuk menggunakan data-data dan informasi-informasi pribadi yang disebutkan dalam formulir ini atau pada bentuk form lainnya, termasuk memberikan kepada pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan PT Asuransi Simas Jiwa dan/atau afiliasi-asliasinya, atau pihak-pihak mana memiliki kuasa. (10). Menyetujui dan memberikan kuasa kepada PT Asuransi Simas Jiwa untuk memotong biaya administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / US\$ 5.00 (lima dollar Amerika Serikat) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dari setoran premi yang telah Saya/Kami bayar apabila SPAJ ini Saya/Kami batalkan dalam masa pengajuan atau peninjauan Polis, maka seluruh biaya transfer, provisi dan biaya berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penerima Manfaat/Pemegang Polis. Selain biaya tersebut di atas, akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (11). Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/Ahli Waris dan Yang Ditunjuk dan tetap berlaku setelah Saya/Kami meninggal atau dalam keadaan cacat. (12). Menyetujui SPAJ ini bukan merupakan bukti pertanggungan berlaku. Pertanggungan berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas. (13). Setiap penarikan dana atau penubesan Polis atau pengambilan manfaat tahapan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo, tunduk kepada ketentuan penarikan dana atau penubesan Polis atau pengambilan manfaat tahapan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo dapat dilakukan/diproses setelah Penanggung melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis yang mengakibatkan penarikan dana atau penubesan Polis atau pengambilan manfaat tahapan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan/diproses, maka Pemegang Polis membebankan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya. (14). Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya/Kami dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak dalam keadaan sakit berat/penyakit serius, tidak sedang dalam perawatan dokter/rumah sakit, tidak menderita cacat tubuh, serta tidak menggunakan narkotika/zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya. Apabila pernyataan yang saya berikan ini tidak benar, maka PT Asuransi Simas Jiwa berhak membatalkan asuransi dan tidak membayarkan klaim. (15). Premi yang dibayarkan sudah termasuk Biaya Akuisisi, Pemeliharaan, Penerbitan Polis serta komisi. (16). Menyetujui penerbitan Polis Asuransi Saya/Kami dalam bentuk digital/elektronik. (17). Menyetujui dan mengerti semua pernyataan dan kuasa tersebut di atas. (18). Menyetujui bahwa nomor rekening pembayaran premi pertama yang saya gunakan adalah yang tercantum pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ini. (19). Khusus untuk Produk Unit Link: (a). Menyetujui bahwa Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang digunakan dalam penutupan Polis ini berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal perhitungan terdekat yang akan datang sejak SPAJ ini diterima dan Premi diterima di rekening yang ditentukan PT Asuransi Simas Jiwa di kantor Pusat Jakarta. (b). Menyatakan telah mendapat penjelasan dan sepenuhnya mengerti hal-hal berikut: (i). Nilai dan Risiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang Saya/Kami pilih dapat meningkat atau menurun tanpa ada jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal. (ii). Segala risiko pemilihan jenis Dana Investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami. (c). Menyetujui apabila Saya/Kami membatalkan pengajuan Asuransi Jiwa ini atau pengajuan Asuransi Jiwa ini dibatalkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa, maka yang akan dibayarkan adalah hasil Investasi (keuntungan atau kerugian) dikurangi biaya-biaya yang dibebankan oleh PT Asuransi Simas Jiwa dan pihak ketiga (bila ada). (d). Menyetujui bahwa setiap Penarikan (Withdrawal) baik Penarikan Sebagian (Partial Withdrawal) ataupun Penarikan Keseluruhan (Surrender) mengikuti nilai Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang ditetapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa akan ditransfer langsung oleh PT Asuransi Simas Jiwa ke rekening Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk sesuai yang tercantum dalam SPAJ ini atau berdasarkan konfirmasi tertulis yang diterima PT Asuransi Simas Jiwa. (20). Saya/Kami menyatakan persetujuan untuk menerima penawaran produk dan/layanan dari Perusahaan, afiliasi dan partner bisnis melalui saluran komunikasi pribadi Saya/Kami baik melalui telepon maupun media komunikasi lainnya sebagaimana dituangkan melalui SPAJ ini. (21). Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada dalam bagian Pernyataan dan Kuasa sebelum menandatangani SPAJ ini.

Calon Tertanggung	Calon Pemegang Polis
Muhamad Hidayat	Muhamad Hidayat

## G. PERNYATAAN KHUSUS WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT

1. Apakah Pemegang Polis adalah:  
(i) warga negara Amerika Serikat  
(ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang green card Amerika Serikat atau telah menetap di Amerika Serikat untuk suatu waktu tertentu)/Resident Alien\* Amerika Serikat, atau  
(iii) Wajib Pajak Amerika Serikat?  
[ ] Ya [ ] Tidak  
\*) Sesuai dengan ketentuan FATCA (lebih lanjut secara rinci dapat diperoleh melalui website IRS di [www.irs.gov](http://www.irs.gov)), Pemegang Polis dianggap sebagai Resident Aliens US untuk tujuan pajak jika Pemegang Polis memenuhi baik greencard test atau substantial presence test untuk tahun kalender (1 Januari – 31 Desember).
2. Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah mendapatkan izin bekerja di Amerika Serikat (US Working Permit) ?  
[ ] Ya [ ] Tidak  
Jika “Ya”, mohon memberikan tambahan informasi melalui pernyataan berikut ini: Saya menyatakan bahwa Saya sedang atau pernah bekerja di Amerika Serikat dengan menggunakan visa \_\_\_\_\_ (mohon cantumkan jenis visa Pemegang Polis) dan tidak pernah menjadi warga negara Amerika Serikat atau permanen Resident alien (pemegang green card US)

## H. PERNYATAAN TENAGA PEMASAR

Saya menerangkan bahwa jawaban Calon Tertanggung dan/atau Calon Pemegang Polis adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditanda tangani di hadapan Saya. Apabila jawaban tersebut menyimpang dari kebenaran, maka hal itu adalah tanggung jawab Saya, dan dengan ini Saya menyatakan bersedia menanggung akibat hukumnya.

Tenaga Pemasar	Atasan Tenaga Pemasar
Nama Lengkap : DAYAT	Nama Lengkap :
Kode : 001191	Kode :
Cabang : X90000	Cabang : X90000

G. PENILAIAN PROFIL RISIKO NASABAH (KHUSUS UNTUK PRODUK UNIT LINK)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini yang paling mendekati profil Anda.

PERTANYAAN		NILAI	
1.	Berapa Usia Anda Saat Ini? A. 18 tahun - 40 tahun B. 41 tahun - 54 tahun C. Lebih besar atau sama dengan 55 tahun	A = 5 B = 3 C = 1	5
2.	Berapa banyak uang yang dapat Anda sisihkan setiap bulanya dari gaji / pendapatan bulanan Anda? A. Sampai dengan 10% B. Lebih dari 10% sampai dengan 25% C. Lebih dari 25% sampai dengan 50% D. Lebih dari 50%	A = 1 B = 3 C = 5 D = 7	1
3.	Apakah Anda memiliki dana darurat untuk kepentingan jangka pendek? A. Tidak B. Ya	A = 1 B = 5	5
4.	Jika Anda akan berinvestasi, jangka waktu mana yang akan Anda pilih untuk berinvestasi? A. Sampai dengan 3 tahun B. Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun C. Lebih dari 5 tahun sampai dengan 7 tahun D. Lebih dari 7 tahun	A = 1 B = 3 C = 5 D = 7	1
5.	Mana yang akan Anda pilih dari berbagai kombinasi hasil dan risiko yang beragam berikut untuk investasi Anda? A. Risiko rendah walaupun hasil investasi mungkin juga rendah B. Risiko menengah dengan kemungkinan hasil investasi menengah C. Risiko tinggi dengan kemungkinan hasil investasi lebih tinggi	A = 1 B = 3 C = 5	1
TOTAL		13	

Berdasarkan Penilaian Profil Risiko Nasabah di atas, maka Anda adalah Tipe Investor dengan Panduan Pengalokasian Dana Investasi sebagai berikut:

Total	Tipe Investor	Panduan Pengelolaan Dana Investasi		
		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Ekuitas
5 - 13	Konservatif	60%	40%	-
14 - 22	Moderat	-	80%	20%
23 - 29	Agresif	-	20%	80%

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerti Penilaian Profil Risiko Nasabah ini hanyalah panduan dalam penempatan investasi dan risikonya. Saya mengerti bahwa saran yang disampaikan pada penilaian ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti. Segala keputusan yang saya ambil sehubungan dengan alokasi investasi saya beserta seluruh perubahannya di masa yang akan datang menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Apabila terdapat perbedaan alokasi investasi antara yang tertulis dalam penilaian ini dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ") atau perubahan terakhir, maka yang berlaku adalah alokasi investasi yang tertulis dalam SPAJ atau perubahan terakhir yang tercatat di PT Asuransi Simas Jiwa.

Calon Pemegang Polis,

Nama : Muhamad Hidayat

Tempat Bekasi

Tanggal 08/12/2022

**PERNYATAAN PEMAHAMAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI)  
PT ASURANSI SIMAS JIWA**

**PERHATIAN:**

- Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta WAJIB membaca dan memahami seluruh informasi terkait Produk PAYDI yang akan dibeli termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI, serta isi dari Pernyataan Pemahaman ini.
- Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tidak memahami/tidak setuju atas isi dari Pernyataan Pemahaman ini atau apa yang dijelaskan oleh Tenaga Pemasar berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Pemahaman ini, maka calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta JANGAN membubuhkan tanda tangan calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan TIDAK melanjutkan proses pembelian Produk PAYDI.
- Pernyataan Pemahaman ini WAJIB diisi sendiri oleh calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

**Yang bertandatangan di bawah ini:**

<b>Nama</b>	Muhamad Hidayat	<b>NIK</b>	3275020701820017
<b>memutuskan untuk membeli Produk PAYDI dari PT Asuransi Simas Jiwa dengan</b>			
<b>Nama Produk</b>	SIJI FIXED LINK	<b>Mata Uang</b>	Rupiah

Selanjutnya, saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah:

- Menerima ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY) versi umum dan RIPLAY versi personal (termasuk ilustrasi), serta laporan Subdana (*fund fact sheet*) PAYDI; dan
- Mendapatkan penjelasan, membaca dan memahami informasi penting yang tercantum dalam dokumen pada huruf a, termasuk fitur PAYDI, biaya-biaya yang akan dibebankan dan potensi risiko investasi yang dapat terjadi di pasar modal dan/atau pasar uang terkait Produk PAYDI sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal (termasuk ilustrasi), dan *fund fact sheet* Subdana PAYDI yang akan saya beli.

Selain itu, saya menyatakan bahwa Produk PAYDI yang saya beli telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan profil risiko saya berdasarkan *Financial Need Analysis* (FNA) dan *Risk Profile Questionnaire* (RPQ) yang telah saya isi. Terkait dengan pemahaman atas Produk PAYDI, berikut ini adalah tingkat pernyataan pemahaman saya atas PAYDI, termasuk namun tidak terbatas pada:

Pernyataan	Paraf	
	Ya	Tidak
<b>A. Fitur PAYDI</b>		
1. Saya memahami bahwa PAYDI merupakan PRODUK ASURANSI yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko dan manfaat akumulasi investasi yang tergantung kinerja investasi yang saya pilih.		
2. Saya memahami bahwa PAYDI bukan merupakan produk tabungan atau deposito dari perbankan.		
3. Saya memahami bahwa PAYDI merupakan produk asuransi jangka panjang dan tidak sesuai bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memiliki kebutuhan penggunaan dana yang bersumber dari PAYDI dalam jangka pendek.		
4. Saya memahami bahwa manfaat asuransi berupa manfaat perlindungan atas risiko (misalnya santunan meninggal dunia atau sakit) hanya akan diberikan jika terjadi risiko sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.		
5. Saya memahami bahwa ILUSTRASI INVESTASI HANYA MERUPAKAN GAMBARAN mengenai hasil nilai investasi Produk PAYDI dan skenario yang MUNGKIN terjadi di masa mendatang dan BUKAN MERUPAKAN JAMINAN ATAS NILAI INVESTASI YANG AKAN SAYA TERIMA di masa mendatang. Saya memahami bahwa hasil investasi aktual di masa yang akan datang dapat lebih rendah dari informasi yang tercantum pada ilustrasi yang diberikan.		
6. Saya memahami bahwa Saya DAPAT melakukan pembatalan polis PAYDI selama periode mempelajari Polis Asuransi ( <i>free look period</i> ) dan akan menerima pengembalian Premi atau Kontribusi setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
7. Saya memahami bahwa jika saya memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu maka pada periode tunggu ( <i>waiting period</i> ), apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Polis Asuransi, saya tidak berhak menerima manfaat perlindungan risiko berdasarkan polis PAYDI. Risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu ( <i>waiting period</i> ) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Polis Asuransi, antara lain meninggal dunia selain karena kecelakaan dan rawat inap atau rawat jalan karena penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan penyakit kanker.		
8. Saya memahami bahwa pada PAYDI terdapat klausul pengecualian sehingga manfaat perlindungan risiko tidak dapat dibayarkan dalam hal terjadi kondisi yang dikecualikan tersebut.		
9. Saya memahami bahwa manfaat fitur tambahan (jika ada) hanya akan diberikan jika memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Polis Asuransi.		
<b>B. Biaya</b>		
1. Saya memahami jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya-biaya terkait PAYDI selama periode asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>biaya akuisisi (digunakan untuk komisi agen, komisi bancassurance, atau komisi perantara lain);</li> <li>biaya penebusan/pengakhiran Polis Asuransi (<i>surrender charge</i>);</li> <li>biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan (<i>rider</i>);</li> </ol>		

d. biaya penarikan sebagian dana; e. biaya pengalihan dana; f. biaya kustodian; g. biaya manajemen; dan h. biaya administrasi dan pemeliharaan polis.		
2. Saya memahami bahwa apabila Saya mengambil cuti Premi atau Kontribusi ( <i>premium/contribution holiday</i> ), maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap dibebankan dan akan mengurangi nilai pokok (akumulasi Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan) dan hasil investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.		
3. Saya memahami bahwa setelah berakhir periode pembayaran Premi atau Kontribusi, perusahaan akan mengenakan biaya-biaya yang dibebankan kepada Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi.		
4. Saya memahami bahwa dalam hal Saya membatalkan Polis Asuransi setelah periode mempelajari polis ( <i>free look period</i> ) namun sebelum periode asuransi berakhir, maka nilai investasi Saya akan dikenakan biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ). Disamping biaya penebusan polis ( <i>surrender charge</i> ), seluruh Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan dalam periode asuransi yang telah berjalan juga telah dikurangi dengan biaya yang disebutkan sebagaimana angka 1. Konsekuensi dari hal tersebut, saya pahami dalam kondisi tertentu (misalnya nilai investasi yang sedang menurun di pasar modal) DAPAT BERPOTENSI MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA NILAI INVESTASI YANG TERSISA.		
<b>C. Nilai &amp; Risiko Investasi</b>		
1. Saya memahami bahwa nilai investasi Saya TIDAK DIJAMIN dan akan tergantung pada besaran Premi atau Kontribusi, hasil investasi atas jenis investasi yang Saya pilih dan biaya-biaya yang dibebankan pada Polis Asuransi.		
2. Saya memahami bahwa nilai investasi yang tercermin dari saldo Nilai Tunai dapat digunakan untuk: a. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal saya sebagai Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.		
3. Saya memahami bahwa Premi atau Kontribusi yang telah Saya bayar dan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul akan ditempatkan pada instrumen investasi pasar modal dan/atau pasar uang sesuai dengan jenis Subdana yang Saya pilih yang memiliki risiko investasi yang berbeda-beda dan telah dijelaskan agen/tenaga pemasar kepada Saya.		
4. Saya memahami bahwa unsur investasi pada PAYDI mengandung risiko-risiko kerugian yang meliputi tetapi tidak terbatas pada risiko pasar (naik turunnya harga instrumen investasi), risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan peraturan perpajakan dan risiko lain-lain.		
5. Saya memahami bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada butir B dan risiko sebagaimana dimaksud pada butir C angka 4, <b>DAPAT MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA ATAU MENGHILANGKAN NILAI INVESTASI SAYA DAN BAHKAN DAPAT MENGHILANGKAN PREMI ATAU KONTRIBUTSI YANG TELAH DIBAYARKAN DAN BERAKHIRNYA ASURANSI.</b>		

Demikian Pernyataan Pemahaman sebagaimana tertuang dalam butir A, B, dan C pada tabel di atas, Saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tanda Tangan Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta]

Nama : Muhamad Hidayat

Tanggal : \_\_\_\_\_

**CATATAN:**

- Untuk **setiap pernyataan** pada tabel di atas, calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus membubuhkan **paraf** pada kolom "**Ya**" jika telah memahami pernyataan dimaksud atau pada kolom "**Tidak**" jika belum memahami pernyataan dimaksud.
- Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat membeli PAYDI apabila telah menyatakan memahami seluruh pernyataan tersebut di atas, dengan memberikan paraf pada kolom "**Ya**".
- Apabila terdapat pernyataan yang diparaf pada kolom "**Tidak**", Perusahaan tidak dapat menjual PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Apabila calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap bermaksud membeli PAYDI, Perusahaan harus menjelaskan kembali mengenai syarat dan kondisi PAYDI kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta serta meminta calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk melakukan pengisian ulang Pernyataan ini.
- Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang memberikan paraf dan tanda tangan pada pernyataan ini adalah:
  - Pemegang Polis untuk polis individual, atau
  - Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta untuk polis kumpulan.